



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan bentuk dan isi sertipikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah;

- c. bahwa dengan mempertimbangkan kesiapan data pendukung, sarana, dan prasarana serta teknologi informasi, perlu dilakukan penyesuaian kembali ketentuan mengenai bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 12a, angka 12b, angka 12c dan angka 12d, serta angka 13 sampai dengan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Peta Dasar Teknik adalah peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.
2. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.

3. Pengukuran Bidang Tanah Secara Sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
4. Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
5. Pemetaan Bidang Tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, *drafting film* atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.
6. Peta Bidang Tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
7. Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
8. Orde adalah peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima) peringkat yaitu orde 0 sampai dengan 4 dan berfungsi sebagai titik ikat.

9. Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
10. Kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak.
11. Pihak Yang Berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.
12. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.
- 12a. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- 12b. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- 12c. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

- 12d. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 14. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
 15. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
2. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya.

- (2) Akta PPAT yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dokumen Elektronik.
 - (3) Penyampaian akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Elektronik.
 - (4) Dalam hal akta PPAT disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik, asli lembar kedua disimpan di Kantor PPAT sebagai Warkah.
3. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 102A dan Pasal 102B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Untuk keperluan pendaftaran, PPAT wajib membuat surat pengantar akta untuk setiap akta PPAT yang dibuat.
- (2) PPAT juga dapat membuat surat pengantar akta untuk akta yang dibuat oleh Notaris dalam rangka memenuhi persyaratan pelayanan pertanahan lainnya.
- (3) Surat pengantar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan diterbitkan melalui Sistem Elektronik.
- (4) Untuk dapat mengakses sistem elektronik, PPAT wajib menjadi Pengguna Terdaftar dalam Sistem Elektronik.
- (5) Format surat pengantar akta tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 102B

- (1) Selain untuk penyampaian akta PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik dan pembuatan surat pengantar akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, Sistem Elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan jabatan PPAT lainnya; dan/atau
 - b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jabatan PPAT.
 - (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan data pendukung.
4. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 163A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163A

Buku Tanah disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik dan dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Buku Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1).

5. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

- (1) Sertipikat dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) atau dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik.
- (2) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik merupakan ekstraksi dari basis data Buku Tanah dalam Sistem Elektronik.

- (3) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak sebagai salinan Dokumen Elektronik untuk diserahkan kepada Pemegang Hak.
 - (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik ditetapkan oleh Menteri.
6. Di antara Pasal 192 dan Pasal 193 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 192A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192A

- (1) Penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.
- (2) Data hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik.
- (3) Dokumen hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian atau dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam bentuk Dokumen Elektronik merupakan ekstraksi dari basis data dalam Sistem Elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicetak sebagai salinan Dokumen Elektronik.

- (6) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah yang dicetak dengan menggunakan daftar-daftar isian.
7. Lampiran 51 sampai dengan Lampiran 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Semua frasa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai Badan Pertanahan Nasional harus dimaknai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Semua ketentuan penyampaian akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam:
 - a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan

- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

dalam hal dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik maka harus mempedomani ketentuan Pasal 102 dalam Peraturan Menteri ini.

3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 722

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,



Andi Tenrisau, S.H., M.Hum.
NP. 19620923 198303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

FORMAT SURAT PENGANTAR AKTA

Surat Pengantar

Nama PPAT
Alamat PPAT
Telp. PPAT
Email PPAT

Bersama surat ini, disampaikan Akta Nomor yang dibuat pada tanggal dengan Kode Akta dan Nilai sebesar Rp.,- untuk permohonan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Detail akta telah dimasukkan ke dalam sistem elektronik, sesuai dengan diktum-diktum yang disebutkan dalam akta di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Pengantar ini.

PPAT Kabupaten/Kota
.....



(Nama Lengkap PPAT)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

BUKU TANAH

A. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 205

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BUKU TANAH

HAK : No.

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN :

DESA / KELURAHAN :

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 307
No.
DAFTAR ISIAN 208
No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Pencantuman nama instansi secara lengkap
- Logo Burung Garuda Hitam
- Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman :	
a) HAK : No. : Desa / Kel : Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	NIP
i) PENUNJUK	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

C. Halaman 3 dan 4

[illegible]

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

BUKU TANAH UNTUK TANAH WAKAF

A. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 205A

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**BUKU TANAH
TANAH WAKAF**

Nomor :

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN :

D E S A / KELURAHAN :

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

DAFTAR ISIAN 307
No.
DAFTAR ISIAN 208
No.





- Pencantuman nama instansi secara lengkap
- Logo Burung Garuda Hitam
- Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA	
<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. _____</p> <p>Desa / Kel. : _____</p>	<p>f) NAMA NAZHIR</p> <p>_____</p>
<p>b) NIB :</p> <p>Letak Tanah _____</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak _____</p> <p>No. _____</p> <p>2. Konversi _____</p> <p>3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf _____</p> <p>Tgl. _____</p> <p>No. _____</p> <p>4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf _____</p> <p>Tgl. _____</p> <p>No. _____</p> <p>5. Nama Wakif _____</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>_____</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota _____</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 _____</p> <p>Tgl. _____</p> <p>No. _____</p> <p>2. Surat Keputusan _____</p> <p>Tgl. _____</p> <p>No. _____</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>_____</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota _____</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. _____</p> <p>No. _____</p> <p>Luas : _____</p>	
<p>i) PENUNJUK</p> <p>_____</p>	

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

C. Halaman 3 dan 4

[illegible]

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

A. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 205 B

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



B U K U T A N A H

HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Nomor :

P R O V I N S I	:	
KABUPATEN / KOTA	:	
KECAMATAN	:	
D E S A / KELURAHAN	:	

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

.....

	•		•		•		•		•	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

DAFTAR ISIAN 307
No.
 DAFTAR ISIAN 208
No.

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<div>a) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN</div> <div>No. : Desa / Kel :</div>	<div>b) NAMA PEMEGANG HAK</div> <div>Tanggal lahir / akta pendirian</div>
<div>b) NIB</div> <div>Letak Tanah</div>	<div>i) PEMBUKUAN</div> <div>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</div>
<div>c) HAK ATAS TANAH BERSAMA</div> <div>Hak : Nomor : Berakhir : Surat Ukur Tanggal : Nomor :</div>	<div>NIP.</div>
<div>d) IJIN LAYAK HUNI</div> <div>Tanggal : Nomor :</div>	<div>j) PENERBITAN SERTIPIKAT</div> <div>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</div>
<div>e) AKTA PEMISAHAN</div> <div>Tanggal : Nomor : Dibuat : DISAHKAN : Oleh : Tanggal : Nomor :</div>	<div>NIP.</div>
<div>f) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL</div>	<div>k) PENUNJUK</div>
<div>g) GAMBAR DENAH</div> <div>Tanggal : Nomor : Luas / tipe :</div>	<div>l) CATATAN</div>

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

C. Halaman 3 dan 4

[illegible]

A. Halaman 1

```


graph TD
    A[Pencantuman nama instansi secara lengkap]
    B[Logo Burung Garuda Hitam]
    C[Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark]
    A --- B
    B --- C
  
```

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN PERTAMA	
<p>a). HAK TANGGUNGAN</p> <p>No.</p> <p>Peringkat :</p>	<p>b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :</p>
<p>c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :</p> <p>Rp.</p>	
<p>d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI</p> <p>Jenis dan Nomor Hak, benda-benda lain</p>	
	
<p>e). Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal Nomor yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.</p>	
<p>f). PEMBUKUAN</p> <p>..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota </p> <p>..... NIP.</p>	<p>g). PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota </p> <p>..... NIP.</p>
<p>h).</p>	

C. Halaman 3 dan 4

[illegible]

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH


A. Sampul Depan Bagian Luar




Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Emas


B. Sampul Depan Bagian Dalam



C. Sampul Belakang Bagian Dalam



D. Sampul Belakang Bagian Luar



Pencantuman Logo
Instansi

E. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK :No.

PROVINSI :
KABUPATEN / KOTA :
KECAMATAN :
D E S A / KELURAHAN :

DAFTAR ISIAN 307
No.
DAFTAR ISIAN 208
No.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : No. : Desa / Kel : Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	NIP
i) PENUNJUK	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

G. Halaman 3 dan Halaman 4

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman : a) HAK : No. : Desa / Kel : Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	NIP
i) PENUNJUK	

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

A. Sampul Depan Bagian Luar

[illegible]

B. Sampul Depan Bagian Dalam



C. Sampul Belakang Bagian Dalam

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17


Pasal 32

Pasal 36


Pasal 40

Pasal 42

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark



D. Sampul Belakang Bagian Luar



E. Halaman 1

DAFTAR ISI 206A

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
TANAH WAKAF**

Nomor : 

PROVINSI :
KABUPATEN / KOTA :
KECAMATAN :
D E S A / KELURAHAN :

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

DAFTAR ISI 307
No.
DAFTAR ISI 208
No.

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Pencantuman nama instansi secara lengkap
- Logo Burung Garuda Hitam
- Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

Halaman :

a) TANAH WAKAF No. Desa / Kel.	d) NAMA NAZHIR
b) NIB : Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Hak No. 2. Konversi 3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf Tgl. No. 4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tgl. No. 5. Nama Wakif	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota It'd NIP. h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	
j) PENUNJUK	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

G. Halaman 3 dan Halaman 4

[illegible]

A. Sampul Depan Bagian Luar


[illegible]

B. Sampul Depan Bagian Dalam



Pencantuman Logo
Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

D. Sampul Belakang Bagian Luar



Pencantuman Logo
Instansi

E. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 206 B

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Nomor : _____

PROVINSI : _____

KABUPATEN / KOTA : _____

KECAMATAN : _____

D E S A / KELURAHAN : _____

DAFTAR ISIAN 307
No. _____

DAFTAR ISIAN 208
No. _____

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman :	
a) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN: No. : Desa / Kel :	h) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	i) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd NIP.
c) HAK ATAS TANAH BERSAMA Hak : Nomor : Berakhir : Surat Ukur Tanggal : Nomor :	j) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd NIP.
d) IJIN LAYAK HUNI Tanggal : Nomor :	k) PENUNJUK l) CATATAN
e) AKTA PEMISAHAN Tanggal : Nomor : Dibuat : DISAHKAN : Oleh : Tanggal : Nomor :	m) Untuk keperluan penerbitan sertipikat salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
f) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL	
g) GAMBAR DENAH Tanggal : Nomor : Luas / tipe :	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

G. Halaman 3 dan Halaman 4

[illegible]

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN


A. Sampul Depan Bagian Luar



Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Emas

B. Sampul Depan Bagian Dalam




Pencantuman Logo
Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



D. Sampul Belakang Bagian Luar




```


graph LR
    A[Pencantuman nama instansi secara lengkap]
    B[Logo Burung Garuda Hitam]
    C[Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark]
    A --- B
    B --- C
  
```

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2


PENDAFTARAN PERTAMA	
a). HAK TANGGUNGAN No. Peringkat :	b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :
c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp.	
d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI Jenis dan Nomor Hak, benda-benda lain 	
e). Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal Nomor yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.	
f). PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd NIP.	g). PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
h).	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

A. SURAT UKUR
1. Halaman 1

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

2. Halaman 2 dan Halaman 3

<div>SKALA 1 : _____</div> <div></div> <div>PENJELASAN : _____ batas tanah ini</div>	
---	--

3. Halaman 4

[illegible]

B. SURAT UKUR UNTUK SERTIPIKAT
1. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 207

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB :

SURAT UKUR

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :


Lembar : Kotak :


Keadaan Tanah :

Tanda-tanda batas :

Luas :

Penunjukan dan penetapan batas :





Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

2. Halaman 2

[illegible]

A. Halaman 1

[illegible]

Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

B. Halaman 2


DENAH SATUAN RUMAH SUSUN

SKALA 1 :


Penjelasan :

Batas Luar / keliling

C. Halaman 3



D. Halaman 4



Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL